



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DAN TIM PENUGASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan/atau pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien serta sesuai dengan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia bahwa Auditor harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan, kebutuhan sumber daya yang harus ditentukan antara lain terkait dengan personil, pendanaan dan sarana atau prasarana lainnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pembinaan dan Pengawasan dan Tim Penugasan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 65494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 875);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor PER-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN TIM PENUGASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Inspektur adalah Pejabat Tinggi Pratama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
9. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dengan membandingkan kondisi dan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Pengawasan lainnya adalah pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan/pendampingan/asistensi dan konsultasi/fasilitasi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, dan pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kabupaten Pulau Morotai.
17. Tim Pembinaan dan/atau Pengawasan adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pembinaan dan/atau Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Pengawasan internal adalah pengawasan secara berkala dan/atau audit kinerja.
20. Hari pemeriksaan adalah jumlah hari kerja yang ditetapkan untuk menjamin agar pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Standar Biaya Operasional Pengawasan adalah biaya paket pengawasan yang diberikan kepada Tim Pengawas secara lumpsum berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
JENIS PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) APIP melakukan pembinaan dan/atau pengawasan melalui :
 - a. Audit atau Pemeriksaan;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi/Penilaian;
 - d. Pemantauan/Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - e. Pengawasan Lainnya;
- (2) Penugasan pembinaan dan/atau Pengawasan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari setiap kegiatan Pengawasan yang dituangkan dalam DPA/DPPA.
- (3) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Asistensi/Pendampingan, Konsultasi/Fasilitasi, dan penilaian angka kredit merupakan bagian dari Pembinaan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) APIP dalam melaksanakan pembinaan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Tim dengan menerbitkan SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Tim untuk melakukan pembinaan dan/atau pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur atau Jabatan Administrator yang ditugaskan untuk menandatangani SPT.
- (3) Dalam pelaksanaan penugasan pembinaan dan/atau pengawasan JF dilakukan penilaian angka kredit terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Penilai Angka Kredit yang ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 4

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim;
 - d. Anggota Tim; dan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan/atau pengawasan dapat mengikutsertakan APIP diluar APIP Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Inspektur.
- (2) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah JFA dan/atau JFAK dan/atau JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Madya atau ASN yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.

- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah JFA dan/atau JFAK dan/atau JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Pertama/Muda atau ASN yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f adalah JFA dan/atau JFAK dan/atau JF PPUPD.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan pelaksanaan pembinaan dan/atau pengawasan telah memenuhi kebijakan Kepala Daerah dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan sesuai dengan penganggarannya.
- (2) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan Pelaksanaan penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan agar dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penugasan dan hasil sesuai dengan standar pelaksanaan dan pelaporan.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan teknis penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan.
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan secara teknis dilapangan.
- (5) Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) agar mempedomani ketentuan tentang Standar Pengawasan APIP yang berlaku.
- (6) Apabila Penanggung Jawab dan/atau Wakil Penanggung Jawab, dan/atau Pengendali Mutu dan/atau Pengendali Teknis tidak dicantumkan dalam struktur penugasan maka tugas dan tanggungjawab dialihkan langsung kepada 1 (satu) tingkat dibawahnya.

BAB V WAKTU PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

Pasal 7

Waktu Pembinaan dan/atau Pengawasan dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat dan non program kerja pengawasan tahunan Inspektorat.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan pengawasan atas penugasan dapat dilaksanakan pada hari Sabtu yang tidak merupakan hari libur Nasional dengan pertimbangan keterbatasan waktu pengawasan dengan ketentuan untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan.

BAB VI
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL
PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Biaya operasional Pembinaan dan/atau Pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Tim Pembinaan dan/atau Pengawasan berupa honorarium bagi ASN sesudah menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan.
- (2) Laporan hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa judul laporan, nomor laporan, dan tanggal terbit laporan.
- (3) Standar Satuan Biaya Operasional Pembinaan dan/atau Pengawasan dan Tim Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran penganggaran Standar Satuan Biaya Operasional Pembinaan dan/atau Pengawasan dan Tim Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERTANGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

Pasal 10

Tim Pembinaan dan/atau Pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran Inspektorat.

Pasal 11

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu :
 - a. Penanggung jawab, berupa Surat Perintah Tugas dan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan kepada Bupati;
 - b. Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim berupa Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan kepada Penanggung Jawab, setelah direviu secara berjenjang mulai dari reviu Pengendali Teknis, Ketua Tim
- (2) Penyampaian Laporan hasil kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan kepada Inspektur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat penugasan diterbitkan.
- (3) Dalam hal Laporan belum disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktu penyampaian laporan dapat ditambah selama 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapat persetujuan Inspektur.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, mekanisme pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan tidak diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 06 Januari 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 06 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 07

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN TIM
 PENUGASAN PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
 PULAU MOROTAI.

STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN
 DAN TIM PENUGASAN PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

I. **Audit atau Pemeriksaan**

A. **Pemeriksaan Reguler/Opname Kas dan Persediaan
 Dalam Ibu Kota Kabupaten**

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	500.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	500.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	800.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Luar Ibu Kota Kabupaten

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	1.100.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

B. **Pemeriksaan Desa
 Desk Audit**

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	250.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	250.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	250.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Field Audit

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	1.100.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	1.100.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.400.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	1.200.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

**C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
OPD**

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	1.300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	1.300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	2.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	1.500.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Probit Audit

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	600.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	600.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	800.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	600.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Desa

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	1.300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	1.300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	2.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	1.500.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

II. Evaluasi/Penilaian

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada OPD

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	250.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP-PEMDA)

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	250.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

III. Reviu

Reviu Laporan Keuangan PDAM dan Perusda

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	900.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Reviu Laporan Kinerja (LAPKIN)

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Reviu Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Reviu Kerja Anggaran (RKA-OPD)

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Reviu Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Reviu Aset Daerah

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Reviu Penyerapan Anggaran, Penyerapan PBJ dan Penyerapan Dana Desa

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	700.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	750.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

IV. Pemantauan/Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

a. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	350.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	300.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

b. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan – Datun

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	2.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	1.500.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	1.250.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	1.000.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

c. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - MCP KPK

No	Jabatan Dalam Tim Pengawasan	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab	800.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
2.	Pengendali Teknis	650.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
3.	Ketua	600.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan
4.	Anggota	500.000,00	Penugasan Pembinaan dan/atau Pengawasan

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS